



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (DIKTILITBANG)
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**

K E T E N T U A N
NOMOR 0012/KTN/I.3/I/2024

TENTANG

**PENGESAHAN REVISI STATUTA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO
TAHUN 2024**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah setelah:

MEMPERHATIKAN : Surat Rektor Universitas Muhammadiyah Gorontalo Nomor 341/IL.3.AU/I/2024 tertanggal 29 Syawal 1446 H/08 Mei 2024 M tentang Permohonan Pengesahan Revisi Statuta Universitas Muhammadiyah Gorontalo Tahun 2021;

MENIMBANG : a. bahwa dalam penyelenggaraan kegiatan yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan program diperlukan tata kelola perguruan tinggi dalam melaksanakan Caturdarma Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang dituangkan dalam Statuta;
b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Pengesahan Revisi Statuta Universitas Muhammadiyah Gorontalo Tahun 2024;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Pengesahan Revisi Statuta Universitas Muhammadiyah Gorontalo Tahun 2024;

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Anggaran Dasar Muhammadiyah;
6. Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
7. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadilawal 1433 H/16 April 2012 M tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
8. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadilawal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;

9. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 0117/KTN/I.3/D/2020 tanggal 17 Muharam 1442 H/05 September 2020 M tentang Ketentuan Pelaksanaan Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
10. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 159/KEP/I.0/D/2023 tertanggal 22 Rajab 1444 H/13 Februari 2023 M tentang Pengangkatan Anggota Pimpinan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Masa Jabatan 2022-2027;

BERDASARKAN : Hasil keputusan rapat Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 29 Agustus 2024.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KETENTUAN MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG PENGESAHAN REVISI STATUTA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO TAHUN 2024.

KESATU : Mengesahkan Revisi Statuta Universitas Muhammadiyah Gorontalo Tahun 2024 sebagaimana terlampir dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ketentuan ini.

KEDUA : (1) Bahwa dengan berlakunya ketentuan ini maka ketentuan sebelumnya tentang Statuta dinyatakan tidak berlaku.
(2) Bahwa ketentuan yang telah ada masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang baru.
(3) Bahwa hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini akan diatur kemudian berdasarkan Peraturan Universitas atau Keputusan Rektor.

KETIGA : (1) Perubahan Statuta disusun dan diusulkan oleh Pimpinan PTM, Senat, dan Badan Pembina Harian.
(2) Perubahan Statuta dapat diberlakukan setelah memperoleh pengesahan dari Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

KEEMPAT : (1) Peraturan pelaksanaan dari ketentuan ini disusun paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan ketentuan ini.
(2) Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan diperbaiki atau ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 25 Safar 1446 H
30 Agustus 2024 M

Ketua,

Prof. Dr. Bambang Setiaji, M.S.
NBM: 733796

Sekretaris,

Prof. Ahmad Muttaqin, M.A., Ph.D.
NBM: 742584

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah Kantor Yogyakarta/Jakarta.
2. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Gorontalo.
3. Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Gorontalo.



STATUTA UMGO TAHUN 2024

Diterbitkan oleh:

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO

Alamat: Jl. Prof. Dr. H. Mansoer Pateda, Pentadio Tim., Kec. Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, setelah melalui serangkaian perumusan, pembahasan, dan revisi, baik di tingkat Senat Akademik maupun dengan Badan Pembina Harian (BPH), Statuta Universitas Muhammadiyah Gorontalo (UMGO) dapat diselesaikan. Statuta ini merupakan revisi dari Statuta sebelumnya berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 096/KEP/I.O/2017 yang sudah disahkan oleh Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Revisi statuta dilakukan dalam rangka penyesuaian terhadap beberapa peraturan/kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah. UMGO sebagai penyelenggara pendidikan tinggi berkomitmen untuk melaksanakan caturdarma sebaik-baiknya sesuai bahkan melebihi standar nasional pendidikan tinggi hingga terwujudnya visi UMGO. Berdasarkan hal itulah UMGO menganggap revisi statuta ini penting sebagai pijakan dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas.

Dengan ditetapkannya Statuta UMGO tahun 2024 oleh Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, maka Statuta UMGO tahun 2017 dinyatakan tidak berlaku.

MUKADIMAH

Sesungguhnya bumi dan semua isinya diciptakan Allah Swt. semata-mata untuk kepentingan manusia *khalifah fil ardhi*. Oleh karena itu, manusia berkewajiban mengelola atau mengatur bumi agar dapat bermanfaat bagi kelangsungan kehidupannya, melaksanakan tugas kekhalifahan dengan baik, serta manusia dituntut memiliki bekal ilmu pengetahuan yang cukup. Ilmu pengetahuan menjadi modal sekaligus alat utama bagi manusia untuk mempertahankan kehidupan dari generasi ke generasi yang kualitas kehidupan harus diupayakan makin maju dan meningkat dari waktu ke waktu.

Pendidikan menjadi instrumen utama dalam mengembangkan ilmu pengetahuan sebagai upaya memperkokoh kedudukan, fungsi, dan peran manusia *khalifah fil ardhi*. Berdirinya Muhammadiyah dimaksudkan untuk mencerdaskan masyarakat melalui instrumen pendidikan, karena K. H. Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah meyakini bahwa kecerdasan spiritual dan intelektual akan mencerahkan akal pikiran rakyat, dan oleh karena itulah rakyat Indonesia sadar dan bangkit memperjuangkan kemerdekaan. Terbentuknya Negara Republik Indonesia adalah buah dari perjuangan kemerdekaan yang didorong oleh kesadaran dan kecerdasan rakyat setelah memperoleh pencerahan melalui pendidikan.

Atas dasar kesadaran bahwa pendidikan sebagai instrumen utama mencerdaskan bangsa dan memajukan suatu masyarakat, maka para aktifis Muhammadiyah Gorontalo seiring ditetapkannya Gorontalo menjadi sebuah daerah otonom baru, Provinsi Gorontalo pada tahun 2000 menggagas pendirian kampus Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Hal ini sebagai ikhtiar dalam upaya memperkuat gerakan dakwah Persyarikatan Muhammadiyah mencerdaskan masyarakat Gorontalo.

Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Gorontalo bersama pengurus Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten/Kota sewilayah Provinsi Gorontalo dan warga Persyarikatan Muhammadiyah Gorontalo bermodalkan inspirasi dan spirit Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah, serta Kepribadian Muhammadiyah sehingga berhasil mewujudkan sebuah Universitas Muhammadiyah pada 11 Juni tahun 2008.

Eksistensi UMGO saat ini terus mengembangkan tata kelola secara transformatif sesuai tuntutan zaman sebagai upaya menghasilkan mutu alumni menjadi sumber daya manusia yang unggul dan berkemajuan. UMGO tidak sekedar menyelesaikan studi bagi mahasiswanya, tetapi berusaha merancang masa depan mahasiswa agar suatu saat bisa menjadi pemimpin yang memajukan masyarakat dan lingkungannya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
MUKADIMAH.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I KETENTUAN UMUM.....	1
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN.....	3
BAB III IDENTITAS.....	5
Bagian Kesatu Nama, Kedudukan, dan Waktu Pendirian.....	5
Bagian Kedua Asas, Lambang, dan Bendera.....	5
Bagian Ketiga Mars, Himne, dan Busana Akademik.....	6
BAB IV PENYELENGGARAAN CATURDARMA PERGURUAN TINGGI.....	7
Bagian Kesatu Penyelenggaraan Pendidikan.....	7
Bagian Kedua Penyelenggaraan Penelitian.....	9
Bagian Ketiga Penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat.....	10
Bagian Keempat Penyelenggaraan AIK.....	10
Bagian Kelima Etika Akademik dan Kode Etik.....	11
BAB V KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN.....	12
BAB VI GELAR, SEBUTAN LULUSAN, DAN PENGHARGAAN.....	13
BAB VII TATA KELOLA UMGO.....	14
Bagian Kesatu BPH UMGO.....	14
Bagian Kedua Organisasi UMGO.....	16
Bagian Ketiga Senat Universitas.....	17
Bagian Keempat Rektor dan Wakil Rektor.....	19
Bagian Kelima Unsur Pelaksana Akademik.....	22
Bagian Keenam Unsur Penunjang Akademik.....	31
Bagian Ketujuh Unsur Pelaksana Administrasi.....	31
Bagian Kedelapan Unsur Penunjang Caturdarma.....	32
BAB VIII DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.....	32
Bagian Kesatu Dosen.....	32
Bagian Kedua Tenaga Kependidikan.....	33
Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban.....	33

Bagian Keempat Penghargaan dan Sanksi	34
BAB IX MAHASISWA DAN ALUMNI	34
Bagian Kesatu Mahasiswa	34
Bagian Kedua Organisasi Kemahasiswaan	35
Bagian Ketiga Alumni	36
BAB X KERJA SAMA	36
BAB XI SARANA DAN PRASARANA	37
BAB XII KEUANGAN DAN KEKAYAAN	38
BAB XIII SISTEM PENJAMINAN MUTU	39
BAB XIV BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN	40
BAB XV KETENTUAN PERALIHAN	41
BAB XVI KETENTUAN PENUTUP	41

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Statuta ini, yang dimaksud dengan:

1. Muhammadiyah adalah gerakan Islam, Dakwah Amar Makruf Nahi Mungkar dan tajdid, berasas Islam, bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah al-maqbulah.
2. Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang selanjutnya disebut Pimpinan Pusat adalah pendiri, pemilik, dan penyelenggara Universitas Muhammadiyah Gorontalo.
3. Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang selanjutnya disebut Majelis adalah unsur pembantu Pimpinan Pusat yang mempunyai fungsi mengkoordinasi dan membina amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan tinggi, penelitian, dan pengembangan serta memberi bahan pertimbangan kepada Pimpinan Pusat.
4. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah yang selanjutnya disingkat PWM adalah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah tingkat Provinsi Gorontalo.
5. Universitas Muhammadiyah Gorontalo yang selanjutnya disebut UMGO adalah Perguruan Tinggi Muhammadiyah di Gorontalo yang terdiri dari sejumlah fakultas yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam sejumlah disiplin ilmu tertentu.
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Gorontalo yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar yang digunakan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan UMGO.
7. Peraturan Universitas adalah ketentuan bersifat mengatur yang ditetapkan oleh Rektor dengan persetujuan bersama Senat UMGO.
8. Peraturan Rektor adalah ketentuan yang ditetapkan oleh Rektor untuk mengatur lebih lanjut Peraturan Universitas atau menjalankan wewenang Rektor.
9. Peraturan fakultas adalah peraturan yang dikeluarkan oleh fakultas yang ditetapkan oleh dekan dengan persetujuan bersama senat fakultas untuk mengatur kegiatan akademik, baik di tingkat fakultas maupun program studi.
10. Peraturan dekan adalah ketentuan yang bersifat mengatur yang ditetapkan oleh dekan sebagai pelaksanaan operasional dari peraturan di tingkat atasnya
11. Senat Universitas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di UMGO pada tingkat perguruan tinggi.
12. Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Gorontalo yang selanjutnya disebut BPH UMGO adalah badan yang dibentuk oleh Pimpinan Pusat untuk melaksanakan secara langsung pembinaan penyelenggaraan UMGO.

13. Rektor adalah pemegang wewenang dan penanggung jawab utama dalam penyelenggaraan dan pengelolaan UMGO.
14. Wakil Rektor adalah organ UMGO yang membantu rektor dalam penyelenggaraan dan pengelolaan UMGO.
15. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang menyelenggarakan dan mengelola Pendidikan akademik, pendidik profesi, dan/atau Pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
16. Program Pascasarjana UMGO adalah unsur pelaksana akademik setara fakultas yang mengelola program studi berjenjang S2 (magister) dan S3 (doktoral) untuk bidang ilmu yang multi disiplin.
17. Senat Fakultas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di UMGO pada tingkat fakultas.
18. Dekan adalah pemimpin yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan dan pengelolaan fakultas.
19. Wakil Dekan adalah organ fakultas yang membantu dekan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan fakultas.
20. Direktur Program pascasarjana adalah pemimpin yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan dan pengelolaan program pascasarjana.
21. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
22. Ketua program studi adalah pemimpin yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan dan pengelolaan program studi.
23. Caturdarma adalah kewajiban UMGO untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta Al-Islam dan Kemuhammadiyah.
24. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
25. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa, dosen, dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
26. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
27. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk

memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

28. Al-Islam dan Kemuhammadiyah yang selanjutnya disingkat AIK adalah ajaran-ajaran Islam sebagaimana dipahami oleh Muhammadiyah berdasarkan manhaj Tarjih dan nilai-nilai Kemuhammadiyah yang disarikan dari ajaran Islam dan pengalaman Muhammadiyah di dalam berkarya di tengah-tengah masyarakat.
29. Sivitas Akademika merupakan masyarakat akademik yang terdiri dari dosen dan mahasiswa.
30. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, Al-Islam dan Kemuhammadiyah meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
31. Tenaga Kependidikan adalah tenaga profesional yang bertugas memperlancar pelaksanaan Caturdarma perguruan tinggi.
32. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan menempuh pendidikan di UMGO.
33. Alumni adalah para peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikan di UMGO.
34. Organisasi Kemahasiswaan adalah wadah pengembangan kreativitas Mahasiswa di lingkungan UMGO.
35. Rencana Induk Pengembangan yang selanjutnya disingkat RIP adalah pedoman dasar pengembangan untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun.
36. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan strategi yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada kurun waktu tertentu.
37. Rencana Operasional yang selanjutnya disebut Renop adalah dokumen perencanaan program kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun.
38. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional Pendidikan, standar Penelitian, dan standar Pengabdian kepada Masyarakat.

BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) UMGO memiliki visi dan misi yang menjadi arah dan acuan pengembangan UMGO.
- (2) UMGO memiliki visi sebagai kampus pencerahan yang berkemajuan, religius, dan kompetitif pada tahun 2045.

Pasal 3

UMGO memiliki misi, yaitu menyelenggarakan:

- a. pendidikan yang memiliki keunggulan dalam bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, kerja sama, serta pembangunan karakter religius;
- b. sistem pendidikan dengan dasar keilmuan yang kuat, bersinergi antardisiplin ilmu, berwawasan kewirausahaan yang didukung oleh *leadership* dan manajemen yang efektif, dan berorientasi global (*global innovative entrepreneurial education system*);
- c. penelitian yang bermutu tinggi dan berkontribusi terhadap pengembangan keilmuan serta pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
- d. pengabdian kepada masyarakat yang dapat menghasilkan publikasi, hak kekayaan intelektual, buku, kebijakan, dan teknologi yang berdaya guna dan berhasil guna dengan mengedepankan budaya, kearifan, dan sumber daya lokal;
- e. pembinaan Sivitas Akademika dalam kehidupan yang islami dan berkarakter;
- f. tata kelola universitas dengan prinsip *good governance*, efisien, akuntabel, transparan, dan berkeadilan berbasis teknologi informasi (*information technology*);
- g. kerja sama dan kemitraan Caturdarma perguruan tinggi di tingkat nasional dan internasional;
- h. pengkajian serta pengembangan AIK; dan
- i. pendidikan pusat-pusat keunggulan.

Pasal 4

UMGO memiliki tujuan, yaitu meningkatnya:

- a. jumlah unit layanan akademik dan penguatan kelembagaan;
- b. kualifikasi pendidikan, kompetensi, dan profesionalitas Dosen dan Tenaga Kependidikan;
- c. kesejahteraan Dosen dan Tenaga Kependidikan;
- d. prestasi dan rekognisi Dosen di dalam dan di luar negeri;
- e. jumlah dan mutu sarana prasarana sesuai kebutuhan;
- f. jumlah dan mutu calon Mahasiswa baru;
- g. mutu dan relevansi kurikulum;
- h. mutu kegiatan perkuliahan;
- i. jumlah Penelitian Dosen yang bermutu tinggi dan dibiayai oleh mitra kerja sama dalam dan luar negeri;
- j. mutu publikasi Dosen dan Mahasiswa secara nasional dan internasional; dan

- k. jumlah kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang bermutu tinggi dan dibiayai oleh mitra kerja sama dalam dan luar negeri.

BAB III IDENTITAS

Bagian Kesatu Nama, Kedudukan, dan Waktu Pendirian

Pasal 5

- (1) UMGO merupakan amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan tinggi.
- (2) UMGO berkedudukan di Provinsi Gorontalo dengan alamat Jalan Ahmad A. Wahab, Desa Pentadio Timur, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, 96181.
- (3) UMGO didirikan pada tanggal 11 Juni 2008 berdasarkan izin Menteri Pendidikan Nasional Nomor 98/D/O/2008.

Bagian Kedua Asas, Lambang, dan Bendera

Pasal 6

UMGO berasaskan Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah al-maqbulah dan bercirikan Pancasila.

Pasal 7

- (1) UMGO memiliki lambang sebagai berikut:



- (2) UMGO memiliki lambang yang bermakna:
 - a. gambar matahari dengan 12 (dua belas) sinar yang memancar ke segenap penjuru yang berarti benda angkasa luar ciptaan Allah *Subhanahu wata'ala*, sinarnya sangat berguna bagi kehidupan semua makhluk-Nya dan lambang tersebut menggambarkan bahwa kampus UMGO sebagai Kampus Pencerahan, yakni gerak

dan manfaatnya bagaikan matahari yang sinarnya selalu memberikan manfaat bagi hidup dan kehidupan manusia, memancarkan cahaya yang terang-benderang menerangi setiap pola pikir, pola sikap, dan pola tindak sehingga mampu menciptakan kesegaran, kedamaian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, berpikir realistis, argumentatif, holistik, dan komprehensif, senantiasa mengedepankan etika keislaman dan kemuhammadiyah, serta tanggap terhadap kebutuhan masyarakat, cepat, dan tepat memecahkan masalah;

- b. kata Muhammadiyah dalam tulisan Arab yang berarti pengikut Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam*;
- c. dua kalimat syahadat dalam tulisan Arab bermakna bahwa Persyarikatan Muhammadiyah berusaha memberikan cahaya berupa keyakinan, bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* adalah utusan-Nya, keyakinan ini merupakan akidah yang fundamental bagi setiap muslim;
- d. lukisan padi berjumlah 17 (tujuh belas) buah dan kapas berjumlah 8 (delapan) buah bermakna tanggal dan bulan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, lukisan padi dan kapas juga menggambarkan komitmen UMGO dalam memperjuangkan kesejahteraan bangsa dan negara;
- e. kalimat Universitas Muhammadiyah Gorontalo melambangkan lembaga pendidikan tinggi dalam Persyarikatan Muhammadiyah yang berada di Provinsi Gorontalo; dan
- f. lima kelopak bunga teratai menggambarkan bahwa UMGO didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 8

Bendera UMGO dan Fakultas di lingkungan UMGO meliputi ukuran, bentuk, isi, warna, dan makna diatur dengan Peraturan Universitas.

Bagian Ketiga

Mars, Himne, dan Busana Akademik

Pasal 9

- (1) UMGO memiliki mars dan himne.
- (2) Mars UMGO adalah mars Universitas Muhammadiyah Gorontalo.
- (3) Himne UMGO adalah himne Universitas Muhammadiyah.
- (4) Bentuk dan penggunaan mars dan himne sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

- (5) Mars dan himne sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Statuta ini.

Pasal 10

- (1) UMGO memiliki busana akademik dan busana almamater.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai busana akademik dan busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Universitas.

BAB IV

PENYELENGGARAAN CATURDARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Pendidikan

Pasal 11

- (1) UMGO menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau seni.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program sarjana, program magister, dan program doktor.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program diploma.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program profesi.

Pasal 12

- (1) Kurikulum UMGO disusun sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta kebutuhan masyarakat, pasar kerja, dan pembangunan dengan melibatkan pemangku kepentingan.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi dan dikembangkan secara berkala untuk setiap Program Studi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan visi UMGO.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum diatur dengan Peraturan Universitas.

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan di UMGO dilaksanakan dengan sistem kredit semester yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

- (2) Sistem kredit semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem penyelenggaraan Pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Universitas.

Pasal 14

- (1) UMGO melakukan penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Universitas.

Pasal 15

- (1) UMGO menyelenggarakan penerimaan Mahasiswa baru melalui pola seleksi secara nasional, mandiri, dan/atau bentuk lain.
- (2) UMGO dapat menerima Mahasiswa pindahan yang berasal dari perguruan tinggi lain.
- (3) UMGO dapat menerima Mahasiswa tugas belajar dan/atau izin belajar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan Mahasiswa baru, Mahasiswa pindahan, dan Mahasiswa tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Universitas.

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan di UMGO menggunakan tahun akademik yang dituangkan dalam kalender akademik.
- (2) Tahun Akademik terdiri semester gasal dan semester genap yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahun akademik dan kalender akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Universitas.

Pasal 17

- (1) Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan Caturdarma perguruan tinggi di lingkungan UMGO.
- (2) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar, baik dalam penyelenggaraan Caturdarma perguruan tinggi maupun dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan tertentu untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran.

- (3) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar apabila diperlukan untuk menyampaikan pengetahuan dan keterampilan kebudayaan daerah.

Pasal 18

- (1) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dan memenuhi syarat dapat mengikuti wisuda atau sumpah/janji profesi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Universitas.

Bagian Kedua Penyelenggaraan Penelitian

Pasal 19

- (1) Kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh UMGO merupakan kegiatan terpadu untuk menunjang kegiatan Pendidikan, pengajaran, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Kegiatan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Penelitian dasar, terapan, dan pengembangan.
- (3) Kegiatan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dosen dan/atau Mahasiswa, baik secara individu maupun kelompok serta dapat melibatkan Tenaga Kependidikan.
- (4) Kegiatan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada rencana induk penelitian kementerian yang membidangi pendidikan dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (5) Penelitian dilakukan berdasarkan pada kaidah ilmiah dan etika keilmuan.
- (6) Hasil Penelitian wajib disebarluaskan melalui seminar, publikasi, dan/atau hak atas kekayaan intelektual, kecuali hasil Penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
- (7) Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (8) Publikasi hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dalam terbitan berkala ilmiah terakreditasi dalam bentuk jurnal ilmiah yang diakui oleh kementerian yang membidangi pendidikan dan/atau publikasi ilmiah lainnya.
- (9) Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dimanfaatkan untuk memperkaya materi pembelajaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

- (10) Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang memenuhi standar nasional dan/atau internasional diupayakan untuk memperoleh kekayaan intelektual.
- (11) Penyelenggaraan kegiatan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan Penelitian diatur dengan Peraturan universitas.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 20

- (1) UMGO melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka penerapan, pemanfaatan, pendayagunaan, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (2) Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dosen dan/atau Mahasiswa, baik secara individu maupun kelompok serta melibatkan Tenaga Kependidikan dan/atau Alumni.
- (3) Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kaidah dan etika keilmuan.
- (4) Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan Sivitas Akademika UMGO serta kondisi sosial budaya masyarakat.
- (5) Hasil Pengabdian kepada Masyarakat digunakan sebagai proses pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengayaan sumber belajar, dan/atau untuk pembelajaran dan pematangan Sivitas Akademika UMGO.
- (6) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (7) Penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh lembaga yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan AIK

Pasal 21

- (1) AIK merupakan bagian dari Caturdarma yang meliputi kegiatan pengkajian, pembinaan, dan pengamalan AIK.
- (2) Kegiatan AIK diselenggarakan untuk mewujudkan:
 - a. tegaknya akidah Islam yang murni, bersih dari kemusyrikan, bidah, khurafat, dan paham-paham yang menyimpang tanpa mengabaikan prinsip-prinsip toleransi beragama menurut Islam;
 - b. tegaknya nilai-nilai Islam yang sesuai dengan paham agama yang diyakini Muhammadiyah;
 - c. pemikiran Islam yang berkemajuan dan beradab, antisipatif dan responsif terhadap perkembangan zaman dengan berlandaskan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah al-maqbulah; dan
 - d. semangat tajdid (pembaharuan) dalam segenap aspek kehidupan sebagaimana cita-cita gerakan Muhammadiyah.
- (3) Monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran UMGO.
- (4) Kegiatan pengkajian, pembinaan, dan pengamalan AIK dikelola oleh unit pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (5) Ketentuan mengenai AIK diatur dengan Peraturan Universitas.

Bagian Kelima

Etika Akademik dan Kode Etik

Pasal 22

- (1) UMGO dalam melaksanakan Caturdarma perguruan tinggi harus berpegang teguh pada etika akademik dan kode etik.
- (2) Etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan panduan perilaku bagi Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan kegiatan Caturdarma perguruan tinggi dan aktivitas akademik lainnya, baik di dalam maupun di luar kampus.
- (3) Etika akademika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nilai-nilai moral, kesusilaan, kejujuran, kaidah keilmuan, dan profesi serta memiliki disiplin dan integritas kepribadian dalam melaksanakan tugas.
- (4) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kode etik Dosen;
 - b. kode etik Mahasiswa; dan
 - c. kode etik Tenaga Kependidikan.
- (5) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugas Caturdarma perguruan tinggi dan pergaulan hidup sehari-hari, baik dalam lingkungan kampus maupun luar kampus.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai etika akademik, kode etik Dosen, dan kode etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan huruf b diatur dengan Peraturan Universitas.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB V KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 23

- (1) UMGO menjamin setiap Sivitas Akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi yang dilandasi oleh nilai-nilai Islam serta norma dan kaidah keilmuan.
- (2) Setiap Sivitas Akademika harus bertanggung jawab atas pelaksanaan dan hasilnya sesuai nilai-nilai Islam serta norma dan kaidah keilmuan dalam melaksanakan kebebasan akademik.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor dapat mengizinkan penggunaan sumber daya UMGO sepanjang kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam serta norma dan kaidah keilmuan.

Pasal 24

- (1) Kebebasan mimbar akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan profesor dan/atau Dosen untuk menyampaikan pikiran dan pendapat secara bebas di UMGO sesuai nilai-nilai Islam serta norma dan kaidah keilmuan.
- (2) UMGO dapat mengundang tenaga ahli dari luar UMGO untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan nilai-nilai Islam, norma, dan kaidah keilmuan dalam rangka pelaksanaan kebebasan mimbar akademik.
- (3) Kebebasan mimbar akademik dilaksanakan melalui pertemuan ilmiah dalam bentuk seminar, ceramah, simposium, diskusi panel, ujian, dan kegiatan ilmiah lainnya dalam rangka pelaksanaan pendidikan akademik dan/atau profesi.
- (4) Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik diarahkan untuk pengembangan diri Sivitas Akademika, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan peradaban.

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan otonomi keilmuan merupakan otonomi Sivitas Akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau

mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan etika akademik yang didasari nilai-nilai Islam.

- (2) Sivitas Akademika secara mandiri menetapkan arah dan sasaran pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berpedoman pada nilai-nilai Islam serta norma dan kaidah keilmuan.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, etika akademik, dan otonomi keilmuan diatur dengan Peraturan Universitas.

BAB VI GELAR, SEBUTAN LULUSAN, DAN PENGHARGAAN

Pasal 27

- (1) UMGO memberi gelar kepada lulusan sesuai dengan kelompok bidang ilmu yang diikutinya.
- (2) Gelar diberikan setelah menyelesaikan semua kewajiban pendidikan.
- (3) Nama gelar vokasi, akademik, dan profesi diatur dengan Peraturan Universitas.

Pasal 28

- (1) UMGO dapat memberikan gelar doktor kehormatan (*doctor honoris causa*) kepada seseorang yang dinilai pantas untuk memperoleh pengakuan dan penghargaan atas prestasi, dedikasi, dan kontribusi yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni atau atas pengabdian dan jasanya yang luar biasa bagi kemajuan pendidikan, pembangunan, dan kemanusiaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pemberian gelar kehormatan (*doctor honoris causa*) diatur dengan Peraturan Universitas.

Pasal 29

- (1) Ijazah diberikan kepada Mahasiswa yang telah menyelesaikan semua persyaratan kelulusan pendidikan akademik.
- (2) Sertifikat profesi diberikan kepada Mahasiswa yang telah menyelesaikan semua persyaratan kelulusan pendidikan profesi.
- (3) Ijazah disertai transkrip akademik dan surat keterangan pendamping ijazah.
- (4) Ijazah, transkrip akademik, dan surat keterangan pendamping ijazah ditulis dalam bahasa Indonesia dan dapat diterjemahkan dalam bahasa Inggris.

- (5) Ijazah, transkrip akademik, dan surat keterangan pendamping ijazah ditandatangani oleh Rektor dan Dekan.

BAB VII TATA KELOLA UMGO

Bagian Kesatu BPH UMGO

Pasal 30

- (1) BPH UMGO berkedudukan di wilayah yang sama dengan kedudukan UMGO.
- (2) BPH UMGO dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Pusat.
- (3) BPH UMGO berfungsi mewakili Pimpinan Pusat dalam pembinaan dan pengawasan UMGO.

Pasal 31

BPH UMGO berwenang:

- a. melaksanakan pembinaan dan pengembangan AIK di UMGO;
- b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan UMGO;
- c. merencanakan, mengangkat, melakukan promosi, demosi, rotasi, membina, dan memberhentikan Dosen dan Tenaga Kependidikan tetap Persyarikatan atas usulan Pimpinan UMGO;
- d. memberikan pertimbangan terhadap aspek AIK terhadap bakal calon Wakil Dekan, Ketua Program Studi, dan Sekretaris Program Studi; dan
- e. menyelesaikan permasalahan dan perselisihan kelembagaan, kegiatan nonakademik, serta pelanggaran moral dan kesusilaan.

Pasal 32

BPH UMGO bertugas:

- a. memberi arah dan pertimbangan kepada Pimpinan UMGO dalam pengelolaan UMGO;
- b. bersama Pimpinan UMGO dan Senat Universitas menyusun Statuta, RIP, Renstra, dan rencana operasional;
- c. bersama Pimpinan UMGO menyusun dan/atau membahas rencana anggaran pendapatan dan belanja tahunan;
- d. membuat laporan kepada Pimpinan Pusat;
- e. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan nonakademik Pimpinan UMGO, terkait kelembagaan, keuangan, sarana prasarana, sumber daya manusia, dan AIK;
- f. melakukan penyelesaian permasalahan kegiatan nonakademik UMGO;

- g. mewakili Pimpinan Pusat selaku Badan Penyelenggara dalam:
 - 1. pendaftaran aset tanah;
 - 2. pendirian serta perubahan Program Studi/institusi;
 - 3. menghadiri visitasi akreditasi;
 - 4. menghadiri audit eksternal;
 - 5. menerima keputusan pendirian Program Studi dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi; dan
 - 6. memberi pertimbangan kerja sama dengan instansi pemerintah, swasta, baik dalam dan luar negeri yang berhubungan dengan tugas dan wewenang Badan Penyelenggara UMGO.
- h. menghadiri rapat kerja tahunan dan rapat kerja tengah tahunan UMGO; dan
- i. menerbitkan keputusan pengangkatan dan pemberhentian pegawai tetap UMGO, keputusan kenaikan gaji berkala bagi pegawai tetap UMGO, dan keputusan pensiun bagi pegawai tetap UMGO.

Pasal 33

- (1) Anggota BPH UMGO paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang yang terdiri dari:
 - a. unsur Pimpinan Persyarikatan sebagai wakil Persyarikatan;
 - b. unsur Persyarikatan pendiri UMGO; dan
 - c. unsur tokoh masyarakat yang memiliki komitmen/kepedulian dan/atau berpengalaman dalam bidang pendidikan tinggi serta memahami Persyarikatan.
- (2) Anggota BPH UMGO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling banyak 4 (empat) orang dengan komposisi sesuai dengan situasi dan kondisi UMGO.
- (3) Anggota BPH UMGO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak 3 (tiga) orang dengan persyaratan:
 - a. pernah menjadi Pimpinan Persyarikatan dan/atau Amal Usaha Muhammadiyah di tingkat daerah;
 - b. merupakan unsur Pimpinan Persyarikatan pendiri; atau
 - c. tokoh masyarakat yang memiliki kepedulian dalam pendidikan tinggi dan memiliki jejaring nasional dan/atau internasional.
- (4) Anggota BPH UMGO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak 2 (dua) orang yang memiliki komitmen, kepedulian, dan/atau berpengalaman dalam bidang pendidikan tinggi serta memahami Persyarikatan.

Pasal 34

Susunan organisasi BPH UMGO paling sedikit terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota.

Pasal 35

Prosedur pengangkatan keanggotaan BPH UMGO:

- a. Rektor mengirimkan surat kepada PWM mengenai tanggung jawab bersama dalam mengajukan usulan pengurus dan anggota BPH UMGO beserta jadwal tahapan pengusulan;
- b. Rektor mengajukan kesediaan kepada beberapa orang untuk menjadi pengurus dan anggota BPH UMGO sesuai dengan kriteria dalam ketentuan ini;
- c. Rektor bersama PWM membahas dan menyepakati usulan pengurus dan anggota BPH UMGO;
- d. Rektor bersama PWM mengirimkan surat kepada Pimpinan Pusat melalui Majelis mengenai usulan pengurus dan anggota BPH UMGO;
- e. Majelis memberikan pertimbangan susunan pengurus dan anggota BPH UMGO kepada Pimpinan Pusat paling lama 1 (satu) bulan setelah surat diterima; dan
- f. Pimpinan Pusat menetapkan Keputusan tentang pengangkatan pengurus dan anggota BPH UMGO.

Bagian Kedua Organisasi UMGO

Pasal 36

- (1) Organisasi UMGO terdiri atas:
 - a. Senat Universitas;
 - b. Rektor;
 - c. Wakil Rektor;
 - d. Unsur Pelaksana Akademik;
 - e. Unsur Penunjang Akademik;
 - f. Unsur Pelaksana Administrasi; dan
 - g. Unsur Penunjang Caturdarma.
- (2) Unsur Pelaksana Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi Fakultas, Program Pascasarjana, Program Studi, dan Laboratorium.
- (3) Unsur Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi Lembaga dan Unit Pelaksana Teknis.
- (4) Unsur Pelaksana Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan oleh Biro.

- (5) Unsur Penunjang Caturdarma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi asrama dan masjid.

Bagian Ketiga Senat Universitas

Pasal 37

- (1) Tugas pokok, keanggotaan, masa jabatan, dan pimpinan Senat Universitas sesuai dengan peraturan di Persyarikatan dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Senat Universitas dapat memberi gelar doktor kehormatan (*doctor honoris causa*) kepada seseorang yang telah berjasa luar biasa dalam pengembangan keilmuan dan kemanusiaan serta misi Persyarikatan.
- (3) Senat Universitas dalam melaksanakan tugas pokoknya berlandaskan pada prinsip dan ideologi Muhammadiyah.
- (4) Pimpinan Pusat dalam keadaan tertentu dapat mengambil kebijakan lain mengenai pimpinan dan keputusan Senat Universitas demi kemaslahatan Persyarikatan.

Pasal 38

- (1) Keanggotaan Senat Universitas terdiri atas:
 - a. Guru Besar;
 - b. Rektor;
 - c. Wakil Rektor;
 - d. Dekan/Direktur Program Pascasarjana;
 - e. Perwakilan Fakultas.
- (2) Guru Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan dosen tetap UMGO.
- (3) Perwakilan Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diusulkan dari dosen dengan jabatan fungsional paling rendah Lektor.
- (4) Senat Universitas dipimpin oleh ketua didampingi oleh sekretaris yang dipilih dari anggota Senat Universitas sesuai Ketentuan Majelis.
- (5) Keanggotaan Senat Universitas ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (6) Masa jabatan keanggotaan Senat Universitas selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali satu kali masa jabatan berikutnya.
- (7) Keanggotaan Senat Universitas tidak dapat diwakilkan.
- (8) Anggota Senat Universitas dari perwakilan Fakultas yang meninggal dunia atau berhalangan tetap dapat diganti oleh pengganti antarwaktu atas usul Fakultas.

- (9) Senat Universitas dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk komisi-komisi dan/atau panitia.

Pasal 39

- (1) Rapat Senat Universitas terdiri atas:
- rapat pleno;
 - rapat komisi;
 - rapat sidang terbuka;
 - rapat terbatas; dan
 - rapat khusus.
- (2) Rapat sidang terbuka Senat Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk melangsungkan upacara pengukuhan Guru Besar, pengukuhan Mahasiswa baru, wisuda, dan milad UMGO.
- (3) Rapat Senat Universitas terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari pemberian gelar, doktor kehormatan, penghargaan, dan forum rapat lain yang dianggap perlu dan mendesak.
- (4) Rapat Senat Universitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e untuk menyelenggarakan laporan pertanggungjawaban Rektor dan pemilihan calon Rektor.
- (5) Tata cara pengambilan keputusan dalam rapat Senat Universitas diatur dalam tata tertib Senat Universitas.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai rapat Senat Universitas diatur dalam Peraturan Senat Universitas.

Pasal 40

- (1) Senat Universitas mempunyai tugas pokok:
- merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan UMGO;
 - merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian Sivitas Akademika;
 - merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - meninjau dan menyetujui usulan dan tata cara pengelolaan dana yang disusun oleh Pimpinan UMGO sebelum diusulkan kepada BPH UMGO;
 - menilai laporan tahunan Rektor atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan;
 - mengusulkan tindak lanjut apabila ditemukan penyimpangan berdasarkan hasil penilaian laporan tahunan Rektor atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan;

- g. memberikan pertimbangan dalam kenaikan jabatan fungsional akademik Lektor Kepala dan Guru Besar;
- h. memberikan pertimbangan pembukaan dan penutupan Program Studi atas usul Rektor;
- i. menyelenggarakan upacara pengukuhan jabatan fungsional akademik Guru Besar;
- j. menegakkan norma-norma yang berlaku bagi Sivitas Akademika di UMGO; dan
- k. memberikan pertimbangan RIP dan Renstra UMGO atas usul Rektor.

Pasal 41

Senat Universitas memiliki fungsi:

- a. memilih dan mengusulkan nama-nama calon Rektor kepada Pimpinan Pusat melalui Majelis;
- b. memberikan pertimbangan calon Rektor dan mengusulkannya kepada Pimpinan Pusat melalui Majelis;
- c. memberikan persetujuan atas dasar rencana anggaran pendapatan dan belanja yang diajukan oleh Rektor; dan
- d. memberikan pertimbangan kepada BPH UMGO dalam hal penunjukkan Penjabat Rektor.

Bagian Keempat Rektor dan Wakil Rektor

Pasal 42

UMGO dipimpin oleh Rektor sebagai penanggung jawab utama melaksanakan arahan, kebijakan umum, dan menetapkan peraturan serta norma dengan pertimbangan Senat UMGO.

Pasal 43

- (1) Rektor memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan yang sama.
- (2) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Pusat atas usul Majelis berdasarkan usulan Senat Universitas setelah mendapat pertimbangan PWM.
- (3) Rektor bertanggung jawab kepada Majelis dalam melaksanakan tugasnya.
- (4) Rektor mewakili UMGO di dalam dan di luar pengadilan untuk kepentingan dan tujuan UMGO.
- (5) Rektor tidak boleh mewakili UMGO apabila:

- a. terjadi perkara di depan pengadilan antara UMGO dengan unsur Rektor bersangkutan; dan
 - b. Rektor yang bersangkutan mempunyai kepentingan bertentangan dengan kepentingan UMGO.
- (6) Rektor memiliki tugas:
- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan Caturdarma perguruan tinggi;
 - b. bersama BPH UMGO melakukan pembinaan serta pengembangan tenaga akademik dan tenaga administrasi;
 - c. melakukan pembinaan dan pengembangan Mahasiswa;
 - d. membuat peraturan dan/atau keputusan terkait dengan pengelolaan UMGO;
 - e. merumuskan RIP dan rencana anggaran pendapatan dan belanja UMGO bersama BPH UMGO;
 - f. merumuskan dan menetapkan Renstra yang akan disahkan oleh Senat Universitas;
 - g. menyelenggarakan rapat kerja UMGO setiap tahun untuk menjabarkan Renstra dalam bentuk rencana operasional; dan
 - h. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan anggaran kepada Majelis.
- (7) Rektor dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wakil Rektor sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 44

- (1) Masa jabatan Wakil Rektor selama 4 (empat) tahun.
- (2) Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Majelis atas usul Rektor setelah mendapatkan pertimbangan Senat UMGO dan pertimbangan PWM.
- (3) Jumlah Wakil Rektor paling sedikit terdiri atas 2 (dua) jabatan Wakil Rektor yang terdiri dari beberapa bidang.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit meliputi akademik, administrasi umum, keuangan, kemahasiswaan, dan AIK.
- (5) Wakil Rektor dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor sesuai dengan bidangnya.
- (6) Tugas Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yaitu membantu Rektor dalam memimpin, mengarahkan, melaksanakan, memonitoring, serta mengevaluasi sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 45

Persyaratan menjadi Rektor dan Wakil Rektor terdiri atas:

- a. taat beribadah dan mengamalkan ajaran Islam;

- b. setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah;
- c. menjadi teladan dalam Muhammadiyah;
- d. taat pada garis kebijakan pimpinan Muhammadiyah;
- e. memiliki pengalaman, kecakapan, dan kemampuan menjalankan tugas;
- f. memiliki komitmen dan mengkhidmatkan diri dalam memajukan UMGO dan mengembangkan Persyarikatan;
- g. telah menjadi anggota Persyarikatan Muhammadiyah paling singkat 5 (lima) tahun;
- h. tidak merangkap jabatan dengan pimpinan organisasi politik dan/atau pimpinan organisasi lain sejenis yang amal usahanya sama dengan Muhammadiyah di semua tingkat;
- i. untuk jabatan Rektor berijazah Doktor (S-3) dengan jabatan fungsional akademik Lektor Kepala;
- j. dalam hal tertentu jabatan Rektor berijazah Doktor (S-3) dengan jabatan fungsional akademik Lektor atas persetujuan Senat Universitas; dan
- k. untuk jabatan Wakil Rektor berijazah Doktor (S-3) dengan jabatan fungsional akademik Lektor.

Pasal 46

Prosedur pengangkatan Rektor:

- a. Senat Universitas mengadakan penjaringan paling sedikit 4 (empat) orang bakal calon Rektor;
- b. Senat Universitas wajib meminta pertimbangan kepada PWM terhadap bakal calon Rektor;
- c. PWM harus memberikan pertimbangan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterima surat permintaan dari Senat Universitas dengan dasar pertimbangan aspek AIK;
- d. Senat Universitas melaksanakan pemilihan calon Rektor paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pertimbangan PWM;
- e. setiap anggota Senat Universitas memilih 3 (tiga) nama dari bakal calon Rektor dan Senat Universitas menetapkan 3 (tiga) nama yang memperoleh suara terbanyak;
- f. Senat Universitas menyerahkan 3 (tiga) nama berdasar urutan abjad tanpa menyebut jumlah perolehan suara disertai kelengkapan administrasinya kepada Pimpinan Pusat melalui Majelis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak pemilihan;
- g. Majelis meneruskan usulan 3 (tiga) orang calon Rektor kepada Pimpinan Pusat dengan disertai pertimbangan;
- h. Pimpinan Pusat menetapkan salah satu dari 3 (tiga) orang calon Rektor menjadi Rektor;

- i. dalam hal tidak terpenuhinya jumlah paling sedikit 4 (empat) bakal calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka proses pemilihan dan pengajuan tetap dilanjutkan; dan
- j. Pimpinan Pusat dalam keadaan tertentu dapat mengambil kebijakan lain mengenai penetapan Rektor demi kemaslahatan Persyarikatan.

Pasal 47

Prosedur pengangkatan Wakil Rektor:

- a. Rektor mengajukan 3 (tiga) orang bakal calon Wakil Rektor untuk setiap bidang kepada PWM untuk mendapatkan pertimbangan;
- b. PWM memberikan pertimbangan aspek AIK dan menyampaikan kepada Rektor paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor;
- c. apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor, PWM tidak menyampaikan pertimbangannya, Rektor mengajukan bakal calon Wakil Rektor kepada Senat Universitas;
- d. Rektor mengajukan bakal calon Wakil Rektor kepada Senat Universitas paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima pertimbangan PWM;
- e. apabila bakal calon yang diajukan Rektor menurut PWM dianggap tidak layak, Rektor dapat mengajukan bakal calon pengganti kepada PWM;
- f. Senat Universitas memberikan pertimbangan aspek kepemimpinan dan menyampaikan kepada Rektor paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor;
- g. apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor, Senat Universitas tidak menyampaikan pertimbangannya, Rektor mengajukan bakal calon Wakil Rektor kepada Majelis;
- h. Rektor mengajukan bakal calon Wakil Rektor kepada Majelis paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima pertimbangan Senat UMGO;
- i. Majelis menetapkan Wakil Rektor sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor;
- j. dalam hal tidak terpenuhinya jumlah paling sedikit 3 (tiga) bakal calon atau calon Wakil Rektor untuk setiap bidang, proses pengajuan bakal calon atau calon Wakil Rektor dapat diteruskan; dan
- k. Majelis dalam keadaan tertentu dapat mengambil kebijakan lain mengenai penetapan Wakil Rektor demi kemaslahatan Persyarikatan.

Bagian Kelima

Unsur Pelaksana Akademik

Pasal 48

Organisasi Fakultas terdiri dari:

- a. Senat Fakultas;
- b. Dekan;
- c. Wakil Dekan; dan
- d. Program Studi.

Pasal 49

- (1) Dekan sebagai penanggung jawab utama, melakukan arahan kebijakan umum, serta menetapkan peraturan, norma, dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan tinggi atas dasar persetujuan Senat Fakultas.
- (2) Dekan memimpin penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, pengembangan AIK, administrasi Fakultas serta membina Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, dan tenaga administrasi, serta bertanggung jawab kepada Rektor.
- (3) Dekan dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Wakil Dekan.
- (4) Masa jabatan Dekan dan Wakil Dekan selama 4 (empat) tahun.
- (5) Dekan dan Wakil Dekan yang telah menyelesaikan masa jabatannya dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.
- (6) Dekan dan Wakil Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Senat Fakultas.

Pasal 50

- (1) Dekan dapat membentuk jurusan/departemen atas persetujuan Rektor.
- (2) Ketua jurusan/departemen diangkat dan diberhentikan oleh Rektor berdasarkan usul Dekan.

Pasal 51

Persyaratan menjadi Dekan dan Wakil Dekan terdiri atas:

- a. taat beribadah dan mengamalkan ajaran Islam;
- b. setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah;
- c. menjadi teladan dalam Muhammadiyah;
- d. taat pada garis kebijakan pimpinan Muhammadiyah;
- e. memiliki pengalaman, kecakapan, dan kemampuan manajerial;
- f. memiliki komitmen dan mengkhidmatkan diri dalam memajukan dan mengembangkan UMGO serta Persyarikatan;
- g. telah menjadi anggota Muhammadiyah paling singkat 5 (lima) tahun;
- h. tidak merangkap jabatan dengan pimpinan organisasi politik dan/atau pimpinan organisasi lain yang amal usahanya sama dengan yang dimiliki Muhammadiyah di semua tingkat;

- i. untuk jabatan Dekan paling rendah berijazah Doktor (S-3) atau yang sederajat, dengan jabatan fungsional akademik paling rendah Lektor; dan
- j. untuk jabatan Wakil Dekan dengan jabatan fungsional akademik paling rendah Lektor dan masa kerja di UMGO paling singkat 4 (empat) tahun.

Pasal 52

Prosedur pengangkatan Dekan:

- a. Senat Fakultas mengadakan penjaringan paling sedikit 3 (tiga) bakal calon Dekan;
- b. Senat Fakultas mengajukan bakal calon Dekan kepada Rektor melalui Dekan;
- c. Rektor meminta pertimbangan kepada PWM dalam aspek AIK paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya bakal calon Dekan dari Dekan;
- d. PWM memberikan pertimbangan aspek AIK terhadap bakal calon Dekan dan menyampaikan kepada Rektor paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permintaan dari Rektor;
- e. apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor, PWM tidak menyampaikan pertimbangannya, Rektor mengajukan bakal calon Dekan kepada Dekan;
- f. Rektor menyampaikan bakal calon Dekan kepada Senat Fakultas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pertimbangan PWM;
- g. apabila bakal calon Dekan yang diajukan Rektor menurut PWM dianggap tidak layak, Dekan dapat mengajukan calon pengganti untuk diajukan ke PWM melalui proses penjaringan bakal calon Dekan;
- h. Senat Fakultas memilih 2 (dua) orang bakal calon Dekan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pengajuan dari Rektor;
- i. Senat Fakultas menyerahkan 2 (dua) orang calon Dekan terpilih kepada Rektor berdasar urutan abjad tanpa menyebut jumlah perolehan suara disertai kelengkapan administrasinya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak pemilihan;
- j. Rektor menetapkan salah satu dari 2 (dua) orang calon Dekan menjadi Dekan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permintaan dari Senat Fakultas; dan
- k. dalam hal tidak terpenuhinya jumlah paling sedikit 3 (tiga) bakal calon Dekan, proses pengajuan bakal calon Dekan dapat diteruskan.

Pasal 53

Prosedur pengangkatan Wakil Dekan:

- a. Dekan mengajukan paling sedikit 2 (dua) orang bakal calon Wakil Dekan untuk setiap bidang Wakil Dekan kepada Senat Fakultas untuk mendapatkan pertimbangan;

- b. apabila bakal calon Wakil Dekan yang diajukan Dekan dianggap tidak layak, Dekan dapat mengajukan calon pengganti kepada Senat Fakultas;
- c. Dekan mengajukan bakal calon Wakil Dekan kepada Rektor disertai pertimbangan Senat Fakultas;
- d. Rektor meminta pertimbangan kepada BPH UMGO dalam aspek AIK paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya bakal calon Wakil Dekan dari Dekan;
- e. BPH UMGO memberikan pertimbangan aspek AIK terhadap bakal calon Wakil Dekan dan menyampaikan kepada Rektor paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permintaan dari Rektor;
- f. apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor, BPH UMGO tidak menyampaikan pertimbangannya, Rektor dapat menetapkan salah satu dari 2 (dua) orang calon Wakil Dekan menjadi Wakil Dekan;
- g. Rektor menetapkan salah satu dari 2 (dua) orang calon Wakil Dekan untuk setiap bidang menjadi Wakil Dekan;
- h. apabila bakal calon Wakil Dekan yang diajukan Rektor menurut BPH UMGO dianggap tidak layak, Rektor dapat meminta Dekan mengajukan calon pengganti untuk diajukan ke BPH UMGO; dan
- i. dalam hal tidak terpenuhinya jumlah paling sedikit 2 (dua) bakal calon Wakil Dekan untuk setiap bidang, proses pengajuan bakal calon Wakil Dekan dapat diteruskan.

Pasal 54

- (1) Keanggotaan Senat Fakultas terdiri atas:
 - a. Guru Besar;
 - b. Dekan;
 - c. Wakil Dekan;
 - d. Ketua Program Studi; dan
 - e. perwakilan Dosen.
- (2) Keanggotaan Senat Fakultas ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (3) Senat Fakultas dipimpin oleh seorang ketua dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Senat Fakultas.
- (4) Dalam hal Senat Fakultas diketuai oleh Dekan, maka harus mendapatkan izin Rektor.
- (5) Senat Fakultas mempunyai tugas pokok dan fungsi:
 - a. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam hal pencalonan Dekan dan Ketua Program Studi;
 - b. merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan Fakultas;

- c. merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian Sivitas Akademika tingkat Fakultas;
 - d. merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan Fakultas;
 - e. menilai pertanggungjawaban Dekan atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan;
 - f. memberikan pertimbangan dalam kenaikan jabatan fungsional akademik;
 - g. menegakkan norma-norma yang berlaku di Fakultas; dan
 - h. melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Fakultas.
- (6) Senat Fakultas dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk komisi-komisi yang ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- (7) Tata cara penyelenggaraan rapat Senat Fakultas:
- a. rapat Senat Fakultas bisa diselenggarakan jika dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ jumlah seluruh anggota Senat Fakultas;
 - b. apabila jumlah yang hadir tidak mencapai $\frac{2}{3}$ jumlah seluruh anggota, maka perlu mendapat persetujuan anggota yang hadir untuk memutuskan rapat dapat dilanjutkan dan dinyatakan sah;
 - c. rapat Senat Fakultas dipimpin oleh Ketua dan/atau Sekretaris Senat Fakultas;
 - d. keputusan rapat dilakukan dengan melalui musyawarah untuk mufakat; dan
 - e. jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan dengan pengambilan keputusan atas dasar suara terbanyak.

Pasal 55

- (1) Program Pascasarjana dipimpin oleh Direktur Program Pascasarjana.
- (2) Direktur Program Pascasarjana bertanggung jawab kepada Rektor.
- (3) Direktur Program Pascasarjana memimpin penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, pengembangan AIK, administrasi Program Pascasarjana, serta membina Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, dan tenaga administrasi.
- (4) Direktur Program Pascasarjana dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh sekretaris.
- (5) Masa jabatan Direktur dan Sekretaris Program Pascasarjana selama 4 (empat) tahun.
- (6) Direktur dan Sekretaris Program Pascasarjana yang telah menyelesaikan masa jabatannya dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.

- (7) Direktur dan Sekretaris Program Pascasarjana diangkat oleh Rektor berdasarkan usulan Program Studi di lingkungan Program Pascasarjana.

Pasal 56

Persyaratan menjadi Direktur dan Sekretaris Program Pascasarjana terdiri atas:

- a. taat beribadah dan mengamalkan ajaran Islam;
- b. setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah;
- c. menjadi teladan dalam Muhammadiyah;
- d. taat pada garis kebijakan pimpinan Muhammadiyah;
- e. memiliki pengalaman, kecakapan, dan kemampuan manajerial;
- f. memiliki komitmen dan mengkhidmatkan diri dalam memajukan dan mengembangkan UMGO serta Persyarikatan;
- g. telah menjadi anggota Muhammadiyah paling singkat 5 (lima) tahun;
- h. tidak merangkap jabatan dengan pimpinan organisasi politik dan/atau pimpinan organisasi lain yang amal usahanya sama dengan yang dimiliki Muhammadiyah di semua tingkat; dan
- i. untuk jabatan Direktur Program Pascasarjana paling rendah berijazah Doktor (S-3) dengan jabatan fungsional akademik paling rendah Lektor.

Pasal 57

Prosedur pengangkatan Direktur Program Pascasarjana:

- a. Rektor mengajukan paling sedikit 3 (tiga) orang bakal calon Direktur Program Pascasarjana kepada PWM untuk mendapatkan pertimbangan;
- b. PWM memberikan pertimbangan aspek AIK dan menyampaikan kepada Rektor paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor;
- c. apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor, PWM tidak menyampaikan pertimbangannya, Rektor mengajukan bakal calon Direktur Program Pascasarjana kepada Senat Universitas;
- d. Rektor mengajukan bakal calon Direktur Program Pascasarjana kepada Senat Universitas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pertimbangan PWM;
- e. apabila ada bakal calon Direktur Program Pascasarjana yang diajukan Rektor menurut PWM dianggap tidak layak, Rektor dapat mengajukan calon pengganti untuk diajukan ke PWM;
- f. Senat Universitas memberi pertimbangan aspek kepemimpinan dan menyampaikan kepada Rektor paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor;

- g. apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor, Senat Universitas tidak menyampaikan pertimbangannya, Rektor dapat menetapkan salah satu dari 3 (tiga) orang bakal calon Direktur Program Pascasarjana menjadi Direktur Program Pascasarjana;
- h. Rektor menetapkan salah satu dari 3 (tiga) orang calon Direktur Program Pascasarjana menjadi Direktur Program Pascasarjana; dan
- i. dalam hal tidak terpenuhinya jumlah paling sedikit 3 (tiga) bakal calon Direktur Program Pascasarjana, proses pengajuan bakal calon Direktur Program Pascasarjana tetap diteruskan.

Pasal 58

Prosedur pengangkatan Sekretaris Program Pascasarjana:

- a. Direktur Program Pascasarjana mengajukan paling sedikit 2 (dua) orang bakal calon Sekretaris Program Pascasarjana kepada rektor;
- b. apabila bakal calon Sekretaris Program Pascasarjana yang diajukan Direktur Program Pascasarjana dianggap tidak layak, Direktur Program Pascasarjana dapat mengajukan calon pengganti kepada rektor;
- c. Direktur Program Pascasarjana mengajukan bakal calon Sekretaris Program Pascasarjana kepada Rektor;
- d. Rektor meminta pertimbangan atas bakal calon Sekretaris Program Pascasarjana kepada BPH UMGO dalam aspek AIK paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya bakal calon Sekretaris Program Pascasarjana dari Direktur Program Pascasarjana;
- e. BPH UMGO memberi pertimbangan aspek AIK terhadap bakal calon Sekretaris Program Pascasarjana dan menyampaikannya kepada Rektor paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permintaan dari Rektor;
- f. apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor, BPH UMGO tidak menyampaikan pertimbangannya, Rektor dapat menetapkan salah satu dari 2 (dua) orang calon Sekretaris Program Pascasarjana menjadi Sekretaris Program Pascasarjana;
- g. Rektor menetapkan salah satu dari 2 (dua) orang calon Sekretaris Program Pascasarjana menjadi Sekretaris Program Pascasarjana;
- h. apabila bakal calon Sekretaris Program Pascasarjana yang diajukan Rektor menurut BPH UMGO dianggap tidak layak, Rektor dapat meminta Direktur Program Pascasarjana mengajukan calon pengganti untuk diajukan ke BPH UMGO; dan
- i. dalam hal tidak terpenuhinya jumlah paling sedikit 2 (dua) bakal calon Sekretaris Program Pascasarjana, maka proses pengajuan bakal calon Sekretaris Program Pascasarjana tetap diteruskan.

Pasal 59

- (1) Program Studi melaksanakan pendidikan vokasi dan akademik dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
- (2) Program Studi dipimpin oleh Ketua Program Studi.
- (3) Ketua Program Studi sebagai penanggung jawab utama, melakukan arahan kebijaksanaan umum, serta menetapkan peraturan, norma, dan tolok ukur penyelenggaraan Program Studi.
- (4) Ketua Program Studi dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh sekretaris.
- (5) Ketua Program Studi bertanggung jawab kepada Dekan.
- (6) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Program Studi selama 4 (empat) tahun.
- (7) Ketua dan Sekretaris Program Studi yang telah menyelesaikan masa jabatannya dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.
- (8) Ketua Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan berdasarkan pertimbangan Senat Fakultas.

Pasal 60

Persyaratan menjadi Ketua dan Sekretaris Program Studi terdiri atas:

- a. taat beribadah dan mengamalkan ajaran Islam;
- b. setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah;
- c. menjadi teladan dalam Muhammadiyah;
- d. taat pada garis kebijakan pimpinan Muhammadiyah;
- e. memiliki pengalaman, kecakapan, dan kemampuan manajerial;
- f. memiliki komitmen dan mengkhidmatkan diri dalam memajukan dan mengembangkan UMGO serta Persyarikatan;
- g. telah menjadi anggota Muhammadiyah paling singkat 5 (lima) tahun;
- h. tidak merangkap jabatan dengan pimpinan organisasi politik dan/atau pimpinan organisasi lain yang amal usahanya sama dengan yang dimiliki Muhammadiyah di semua tingkat; dan
- i. untuk jabatan Ketua Program Studi dengan jabatan fungsional akademik paling rendah Asisten Ahli dan masa kerja di UMGO paling singkat 4 (empat) tahun.

Pasal 61

Prosedur pengangkatan Ketua Program Studi:

- a. Ketua Program Studi mengajukan paling sedikit 2 (dua) orang bakal calon Ketua Program Studi kepada Senat Fakultas untuk mendapatkan pertimbangan;

- b. apabila bakal calon Ketua Program Studi yang diajukan dianggap tidak layak, Ketua Program Studi dapat mengajukan calon pengganti kepada Senat Fakultas;
- c. Dekan mengajukan bakal calon Ketua Program Studi kepada Rektor disertai pertimbangan Senat Fakultas;
- d. Rektor meminta pertimbangan kepada BPH UMGO dalam aspek AIK paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya bakal calon Ketua Program Studi dari Dekan;
- e. BPH UMGO memberi pertimbangan aspek AIK terhadap bakal calon Ketua Program Studi dan menyampaikannya kepada Rektor paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permintaan dari Rektor;
- f. apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor, BPH UMGO tidak menyampaikan pertimbangannya, Rektor dapat menetapkan salah satu dari 2 (dua) orang calon Ketua Program Studi menjadi Ketua Program Studi;
- g. Rektor menetapkan salah satu dari 2 (dua) orang calon Ketua Program Studi menjadi Ketua Program Studi paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permintaan dari Dekan;
- h. apabila bakal calon Ketua Program Studi yang diajukan Rektor menurut BPH UMGO dianggap tidak layak, Rektor dapat meminta Dekan mengajukan calon pengganti untuk diajukan ke BPH UMGO; dan
- i. dalam hal tidak terpenuhinya jumlah paling sedikit 2 (dua) bakal calon Ketua Program Studi, proses pengajuan bakal calon Ketua Program Studi dapat diteruskan.

Pasal 62

Prosedur pengangkatan Sekretaris Program Studi:

- a. Ketua Program Studi mengajukan paling sedikit 2 (dua) orang bakal calon Sekretaris Program Studi kepada Senat Fakultas untuk mendapatkan pertimbangan;
- b. apabila bakal calon Sekretaris Program Studi yang diajukan dianggap tidak layak, Ketua Program Studi dapat mengajukan calon pengganti kepada Dekan melalui Senat Fakultas;
- c. Dekan mengajukan bakal calon Sekretaris Program Studi kepada Rektor disertai pertimbangan Senat Fakultas;
- d. Rektor meminta pertimbangan kepada BPH UMGO dalam aspek AIK paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya bakal calon Sekretaris Program Studi dari Dekan;
- e. BPH UMGO memberi pertimbangan aspek AIK terhadap bakal calon Sekretaris Program Studi dan menyampaikannya kepada Rektor paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permintaan dari Rektor;

- f. apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor, BPH UMGO tidak menyampaikan pertimbangannya, Rektor dapat menetapkan salah satu dari 2 (dua) orang calon Sekretaris Program Studi menjadi Sekretaris Program Studi;
- g. Rektor menetapkan salah satu dari 2 (dua) orang calon Sekretaris Program Studi menjadi Sekretaris Program Studi paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permintaan dari Dekan;
- h. apabila bakal calon Sekretaris Program Studi yang diajukan Rektor UMGO menurut BPH UMGO dianggap tidak layak, Rektor dapat meminta Dekan mengajukan calon pengganti untuk diajukan ke BPH UMGO; dan
- i. dalam hal tidak terpenuhinya jumlah paling sedikit 2 (dua) bakal calon Sekretaris Program Studi, proses pengajuan bakal calon Sekretaris Program Studi dapat diteruskan.

Bagian Keenam Unsur Penunjang Akademik

Pasal 63

- (1) Unsur penunjang akademik UMGO terdiri atas bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, serta AIK yang berada di luar struktur Fakultas atau Program Studi.
- (2) Unsur penunjang akademik UMGO berupa lembaga dan pusat yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (3) Pimpinan unsur penunjang akademik diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (4) Masa jabatan pimpinan unsur penunjang akademik selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali satu kali masa jabatan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai unsur penunjang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Ketujuh Unsur Pelaksana Administrasi

Pasal 64

- (1) Unsur pelaksana administrasi membantu Pimpinan UMGO di bidang pelayanan teknis administratif.
- (2) Struktur organisasi pelaksana administrasi dibentuk berdasarkan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (3) Pimpinan unsur pelaksana administrasi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (4) Masa jabatan pimpinan unsur pelaksana administrasi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali satu kali masa jabatan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai unsur pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kedelapan Unsur Penunjang Caturdarma

Pasal 65

- (1) Unsur Penunjang Caturdarma merupakan unsur pelaksana kegiatan yang menunjang kegiatan Caturdarma.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unsur Penunjang Caturdarma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB VIII DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu Dosen

Pasal 66

- (1) Dosen UMGO terdiri atas Dosen tetap dan Dosen tidak tetap.
- (2) Dosen tetap diangkat oleh BPH UMGO melalui usulan Rektor atau aparatur sipil negara yang ditugaskan secara akademik oleh pemerintah.
- (3) Dosen tidak tetap diangkat oleh Rektor atas usul Dekan/Direktur Program Pascasarjana.
- (4) Dosen tamu diundang dan diangkat oleh Rektor untuk menjadi Dosen dalam jangka waktu tertentu.
- (5) Pengangkatan Dosen didasarkan atas urgensi kebutuhan Program Studi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur, mekanisme, dan tata cara rekrutmen Dosen diatur dengan Peraturan Universitas.

Pasal 67

- (1) Jenjang jabatan akademik terdiri atas Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Guru Besar.
- (2) Wewenang dan tata cara pemberian jabatan akademik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Sebutan Guru Besar atau Profesor hanya dapat digunakan selama yang bersangkutan melaksanakan tugas Dosen.

- (2) Seseorang hanya dapat diusulkan menjadi Guru Besar atau Profesor di lingkungan UMGO selama yang bersangkutan masih aktif mengajar dan paling rendah memiliki jabatan akademik Lektor Kepala.
- (3) Guru Besar diangkat oleh Menteri yang membidangi pendidikan atas usul Rektor dengan mendapat persetujuan dari rapat Senat Universitas.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Guru Besar yang masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali menjadi Guru Besar di UMGO sebagai penghargaan istimewa dengan sebutan Guru Besar Emeritus.
- (6) Syarat pengangkatan dan tanggung jawab Guru Besar Emeritus sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.

Bagian Kedua Tenaga Kependidikan

Pasal 69

- (1) Tenaga penunjang akademik di lingkungan UMGO terdiri atas tenaga administrasi, pustakawan, pranata komputer, laboran, dan teknisi.
- (2) Tenaga penunjang akademik diangkat oleh BPH UMGO melalui rekomendasi dari Rektor.
- (3) Prosedur, mekanisme, dan tata cara rekrutmen tenaga penunjang akademik ditetapkan dengan Keputusan Bersama Rektor dan BPH UMGO.

Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban

Pasal 70

- (1) Dosen tetap dan tenaga penunjang akademik berhak:
 - a. mendapatkan penghasilan yang layak sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - b. mendapatkan bimbingan dan pembinaan karier;
 - c. mendapatkan promosi sesuai dengan prestasi kerja;
 - d. memperoleh penghargaan dan/atau dukungan dalam melaksanakan tugas;
 - e. mendapatkan tunjangan kesejahteraan sesuai dengan peraturan atau kemampuan UMGO; dan
 - f. mendapatkan bantuan hukum dalam melaksanakan Caturdarma perguruan tinggi.

- (2) Dosen tidak tetap dan Dosen tamu berhak mendapatkan penghasilan yang layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan UMGO.
- (3) Dosen dan tenaga penunjang akademik wajib menaati peraturan yang berlaku di UMGO.

Bagian Keempat Penghargaan dan Sanksi

Pasal 71

- (1) UMGO berhak memberikan penghargaan dan sanksi terhadap Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Pemberian penghargaan dan sanksi terhadap Dosen dan Tenaga Kependidikan ditetapkan oleh Rektor setelah ada pertimbangan Senat UMGO.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan dan sanksi diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB IX MAHASISWA DAN ALUMNI

Bagian Kesatu Mahasiswa

Pasal 72

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi Mahasiswa UMGO:
 - a. memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas atau sederajat untuk diterima pada jenjang diploma dan sarjana;
 - b. memiliki ijazah sarjana untuk diterima pada jenjang magister dan pendidikan profesi;
 - c. memiliki ijazah magister untuk diterima pada jenjang doktor; dan
 - d. memiliki kemampuan lainnya yang disyaratkan dalam Peraturan Rektor.
- (2) Prosedur untuk menjadi Mahasiswa UMGO diatur dengan Peraturan Rektor.
- (3) Warga negara asing dapat menjadi Mahasiswa UMGO setelah memenuhi persyaratan dan prosedur tambahan yang diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 73

- (1) Mahasiswa mempunyai hak:

- a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku di lingkungan akademik;
 - b. memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan;
 - c. memanfaatkan fasilitas UMGO dalam rangka kelancaran proses belajar;
 - d. mendapat bimbingan dari Dosen yang bertanggung jawab atas Program Studi yang diikuti dalam penyelesaian studi;
 - e. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan Program Studi yang diikutinya serta hasil belajar;
 - f. menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
 - g. pindah ke perguruan tinggi lain atau Program Studi lain, bilamana memenuhi persyaratan penerimaan Mahasiswa pada perguruan tinggi atau Program Studi yang hendak dimasuki dan bilamana daya tampung perguruan tinggi atau program yang bersangkutan memungkinkan;
 - h. ikut serta dalam kegiatan organisasi Mahasiswa UMGO; dan
 - i. memperoleh pelayanan khusus bilamana menyandang difabel.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.
- (3) Setiap Mahasiswa berkewajiban untuk:
- a. mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di UMGO;
 - b. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan di lingkungan UMGO;
 - c. ikut menanggung biaya penyelenggaraan Pendidikan, kecuali bagi Mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - d. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian;
 - e. menjaga kewibawaan serta nama baik UMGO dan Persyarikatan Muhammadiyah; dan
 - f. menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, kearifan lokal, dan kebudayaan nasional.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Kedua Organisasi Kemahasiswaan

Pasal 74

- (1) Organisasi kemahasiswaan UMGO diselenggarakan dari dan oleh Mahasiswa.
- (2) Organisasi kemahasiswaan dapat dibentuk di tingkat universitas/Fakultas/Program Studi.
- (3) Organisasi kemahasiswaan di tingkat universitas merupakan perwakilan tertinggi Mahasiswa di UMGO.
- (4) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Tapak Suci Putera Muhammadiyah (TSPM), dan Hizbul Wathan (HW) merupakan organisasi otonom Muhammadiyah di bawah pembinaan Rektor.
- (5) Pembinaan kegiatan organisasi kemahasiswaan UMGO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi tanggung jawab Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.
- (6) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Ketiga Alumni

Pasal 75

- (1) Pendirian Ikatan Alumni dimaksudkan untuk:
 - a. mempererat dan membina kekeluargaan dan komunikasi antar Alumni dan almamater;
 - b. membantu peningkatan peranan almamater dalam pelaksanaan Caturdarma perguruan tinggi;
 - c. menjalankan usaha dan aktif memberikan bantuan untuk pencapaian tujuan almamater dan untuk kemajuan serta kesejahteraan Mahasiswa dan Alumni;
 - d. memberikan motivasi kepada Alumni untuk pengembangan serta penerapan keahlian serta profesinya bagi kepentingan masyarakat, bangsa, negara, dan almamater; dan
 - e. memelihara dan menjunjung tinggi nama almamater.
- (2) UMGO dapat membantu para Alumni dalam mendapatkan pekerjaan melalui pemberian informasi kerja.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB X KERJA SAMA

Pasal 76

- (1) Pengembangan dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan UMGO.

- (2) Pimpinan UMGO diberikan kewenangan untuk melakukan pengembangan Fakultas dan Program Studi dengan persetujuan Senat UMGO.

Pasal 77

- (1) Kerja sama dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan terealisasinya visi, misi, dan tujuan UMGO.
- (2) Kerja sama yang dilakukan dapat berupa:
 - a. manajemen perguruan tinggi;
 - b. kegiatan pendidikan dan pengajaran;
 - c. kegiatan Penelitian;
 - d. kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - e. kegiatan AIK;
 - f. penerbitan; dan
 - g. kegiatan lain yang disepakati bersama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk kerja sama diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 78

- (1) Kerja sama dilakukan dengan pihak lain di dalam maupun di luar Persyarikatan, baik dalam negeri maupun luar negeri sesuai ketentuan Persyarikatan dan kepentingan pengembangan UMGO.
- (2) Kerja sama yang dilakukan bersifat kelembagaan dan Rektor sebagai penanggung jawab.
- (3) Kerja sama yang dilakukan bersifat saling menguntungkan, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keislaman dan kemuhammadiyah, kepentingan nasional, dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembiayaan kerja sama yang dilakukan UMGO dengan perguruan tinggi atau lembaga lain dapat berupa hibah/bantuan murni, pinjaman, dan pembiayaan bersama sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

BAB XI SARANA DAN PRASARANA

Pasal 79

- (1) Sarana pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana diarahkan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan dan peningkatan kualitas akademik.
- (2) Pengadaan dan pengelolaan sarana yang berupa benda bergerak dilakukan oleh Rektor berdasarkan alokasi anggaran.

- (3) Pengadaan dan pengelolaan prasarana yang berupa benda tidak bergerak dilakukan oleh BPH UMGO bersama Rektor berdasarkan alokasi anggaran.
- (4) Dalam hal pengadaan dan pengelolaan sarana di luar alokasi anggaran sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya, usulan melalui anggaran perubahan dapat dilakukan.
- (5) Pengadaan serta pengelolaan sarana dan prasarana dilakukan sesuai dengan prosedur dan mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor mengenai pengelolaan aset.
- (6) Segala bentuk pemasukan/penerimaan berupa uang, benda bergerak, dan benda tidak bergerak yang melalui dan atas nama UMGO, Fakultas, Program Studi, dan unit-unit yang ada adalah kekayaan UMGO.
- (7) Seluruh kekayaan UMGO secara hukum adalah milik Persyarikatan Muhammadiyah.

BAB XII KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 80

Sumber pendanaan UMGO diperoleh dari:

- a. hasil usaha Muhammadiyah;
- b. hasil usaha BPH UMGO;
- c. hibah pemerintah, swasta, atau perorangan, baik dari dalam maupun luar negeri yang bersifat tidak mengikat;
- d. dana pengembangan, sumbangan pembinaan pendidikan, dan penerimaan lain dari Mahasiswa;
- e. usaha-usaha produktif yang halal; dan
- f. infak Alumni.

Pasal 81

- (1) Pengelolaan keuangan dilakukan berdasarkan anggaran pendapatan dan belanja UMGO yang disusun berbasis kinerja sesuai dengan Pedoman Sistem Penganggaran PTM.
- (2) Rektor bersama BPH UMGO mengusulkan rencana anggaran pendapatan dan belanja UMGO setiap tahun anggaran kepada Majelis untuk disahkan menjadi anggaran pendapatan dan belanja UMGO.
- (3) Tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai tanggal 1 September sampai dengan tanggal 31 Agustus tahun berikutnya.
- (4) Perubahan anggaran pendapatan dan belanja UMGO dapat dilakukan pada tengah tahun anggaran.

- (5) Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan UMGO dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.
- (6) Laporan realisasi anggaran pendapatan belanja UMGO disampaikan kepada Majelis yang diketahui BPH UMGO.

Pasal 82

- (1) Pengawasan realisasi anggaran pendapatan belanja UMGO serta kekayaannya dilakukan oleh unit yang dibentuk oleh Rektor maupun BPH UMGO.
- (2) Majelis dapat melakukan pengawasan, baik secara langsung maupun dilimpahkan kepada lembaga teknis yang terkait.
- (3) Pengawasan pengelolaan keuangan dilakukan dengan audit internal dan eksternal.

Pasal 83

- (1) Pendirian dan pengelolaan unit usaha produktif diarahkan untuk mendukung peningkatan pendapatan UMGO.
- (2) Pendirian dan pengelolaan unit usaha produktif dilakukan oleh Rektor bersama BPH UMGO berdasarkan alokasi anggaran.
- (3) Pengelolaan unit usaha produktif dilakukan oleh Badan Usaha Milik UMGO yang bertanggung jawab kepada Rektor.
- (4) Dalam hal pendirian dan pengelolaan unit usaha produktif di luar alokasi anggaran sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya, usulan melalui anggaran perubahan bersama BPH UMGO dapat dilakukan.
- (5) Pendirian dan pengelolaan unit usaha produktif dilakukan sesuai dengan prosedur dan mekanisme diatur dengan Peraturan Rektor dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan usaha dan aset.

BAB XIII SISTEM PENJAMINAN MUTU

Pasal 84

- (1) Penjaminan mutu dilaksanakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran UMGO.
- (2) UMGO menetapkan standar mutu yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan visi, misi, tujuan, dan sasaran UMGO.
- (3) Proses penerapan dan pemenuhan standar mutu UMGO dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan dengan tujuan kepuasan *stakeholders*.
- (4) UMGO melaksanakan sistem penjaminan mutu eksternal dengan mempertimbangkan kebutuhan UMGO.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sistem penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 85

- (1) Audit kinerja dilaksanakan oleh auditor internal yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Auditor internal bertugas secara reguler mengaudit seluruh unit kerja di lingkungan UMGO.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai auditor internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB XIV

BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN

Pasal 86

- (1) Peraturan penyelenggara mengenai tata cara pembentukan peraturan di UM Gorontalo berfungsi sebagai payung hukum atas peraturan-peraturan yang akan diterbitkan oleh BPH UMGO, Rektor, Senat Universitas, dan Dekan.
- (2) Tata cara dan prosedur penerbitan Peraturan Universitas diatur dalam Peraturan Rektor.
- (3) Hierarki peraturan di UMGO terdiri atas:
 - a. Statuta;
 - b. Peraturan Universitas;
 - c. Peraturan Rektor;
 - d. Peraturan Fakultas; dan
 - e. Peraturan Dekan.
- (4) Peraturan Universitas merupakan peraturan yang disusun dan ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Senat Universitas.
- (5) Peraturan Rektor merupakan peraturan yang dibuat dan ditetapkan oleh Rektor sebagai pelaksanaan operasional dari peraturan di tingkat atasnya.
- (6) Peraturan Fakultas merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Dekan setelah mendapat persetujuan Senat Fakultas.
- (7) Peraturan Dekan merupakan peraturan yang dibuat dan ditetapkan oleh Dekan sebagai pelaksanaan operasional dari peraturan di tingkat atasnya.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 87

- (1) Pada saat Statuta ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Statuta ini.
- (2) Peraturan Pelaksanaan dari Statuta ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Statuta ini ditetapkan.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88

Statuta ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan oleh Majelis.

MARS UMGO

Voice

Allegro

Cipt. Yulanti S. Mooduto, S.Pd,M.Pd

De-rap de-ru-kan lang-kah me - nu-ju ber-sa-ma me-ra-ih ci-ta-ci-ta yang

lu-hur mu-li-a si-up-kan sum-ber da-ya In-sa-ni yang cer-das men

ca-rah-kan ma-sa de-gan u-mat Ma-mun-rut il-mu bari-ba-dah ju-ga bar-a-mal

me-la-hir-kan in-san yang mut-ma-i-nah U-ni-ver-si-tas-Mu-ha-mma

diyah Go-ree-ta-lo Ung-gul dan ju-ga ber-ke-ma-ju-an Me-wu-jud-kan CIT-RA Ung-gul

dan Is-la-mi Cer-das In-teg-ri-tas I-na-va-tif Trans-pa-ran Re-li-gi-us A-ma

nah A-kun-ta-bel un-tuk ke-ma-ju-an In-do-ne-sia

Coda
un-tuk ke-ma-ju-an In-do-ne-sia

Hymne Universitas Muhammadiyah

Song & Lirik: Bimbo

Numeric Note: Djoko Muljono Tjahjo, B.A

Re-write: Mochammady El Akbar, S.E., M.H.

$\text{♩} = 65$

Da - lam ber - kas - si nar - esa - ta - ha - ri Da - lam ri - ak ge - lom - bang
lam war - na war - ni bu - nga bang - sai Da - lam a - gu - ny - l an - ta - man

sa - mu - de - ra Da - lam de - sir a - gu - ny - l ti - mur - dan ba - rut Da - lam ti - ap de - sir na - fa - se -
ke za - man Du - lam ge - tar hi - d - up ko - ta dan de - sa Da - lam ti - ap ci - ta lu - hur - dan

sa - ma - a Da Ter - tubur cin - ta ka - mi Me - roh nyala a - pi - ko - be - nan
mu il a

Pa - tih sa - ci tu - bus me - agab - di Tun - luh in - dah di ha - ni - ha - an per - ti - wi Te -

gak ka - re - na i - man Te - gak ka - re - na il - mi Se - mo - ga bak - ti ku - mi Ci - vi -

tas a - ka - de - mi - ka U - ni - ver - si - tas Mo - ham - ma - di - yah Se - la - hi di - lam lam -

pa - hu - ri - ah Ma'